



# Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/KEP.117-DUPUKAPIL/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan di kabupaten Bekasi perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan;
- b. bahwa penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bekasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
12. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.175-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Perubahan Anggaran Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bekasi dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Unsur anggota tim ditunjuk atau ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangannya.
- KETIGA** : Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bekasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan Kabupaten Bekasi;

b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 22 - 01 - 2024

Pj. BUPATI BEKASI

  
DANI RAMDAN

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Adminduk di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Plt. Inspektur Kabupaten Bekasi.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : HK.02.02/KEP. 17 - DISDUKCAPIL / 2024  
TANGGAL : 22 - 09 - 2024  
TENTANG : PE...BENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BEKASI

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BEKASI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM SKPD
I	Pengarah :	Bupati Bekasi
II	Penanggung Jawab :	Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
III	Ketua :	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi
IV	Sekretaris :	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
V	Anggota :	1. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi; 2. Unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi; 3. Unsur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi; 4. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi; 5. Unsur pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi; 6. Unsur pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi; 7. Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi; 8. Unsur pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi.

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN